


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA

- 2 -

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1975 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Perjudian ;
9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 41/A-V/18/SK/1975 . . . . .



NOMOR : 1            TAHUN : 1993            SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR 4 TAHUN 1991

TENTANG

PAJAK RUMAH BOLA DALAM WILAYAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang : " bahwas untuk penertiban penyelenggaraan dan pengusahaan Bola Sodok/Billiard oleh seorang atau Badan Hukum dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dan sebagai upaya untuk meninggali Pendapatan Asli Daerah disektor perpajakan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Rumah Bola dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka." Mengingat . . . . .

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
- e. Rumah Bola adalah Ruangan/tempat untuk menyelenggarakan gerakan Bola Sodok/Billiard;
- f. Bola Sosok/Billiard adalah sejenis permainan yang termasuk salah satu jenis cabang olahraga dengan mempergunakan alat-alat Meja, Tongkat dan Bola tertentu yang digerakkan dengan tenaga manusia, diselenggarakan dalam tempat tertentu, dibuka untuk umum dengan pembayaran ;
- g. Meja Bola Sodok/Billiard adalah Meja khusus untuk melaksanakan Bola Sodok/Billiard ;
- h. Pengusaha.....

41/A-V/18/SK/1975 tanggal 11 Januari 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Jin Perusahaan Industri Pariwisata;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/FD-DPRD/1975 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penanjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan Daerah yang memuat Ketentuan pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

MENUTUP SKA N  
Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PAJAK RUMAH BOLA DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

### BAB III NAMA, WILAYAH, OBJEK WAJIB PAJAK DAN TARIF PAJAK

#### Pasal 4

(1) Dengan nama Pajak Rumah Bola dipungut pajak atas penyelenggaraan Bola Sodok/Billiard dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat I Tingkat II Majalengka.

(2) Objek pajak adalah penyelenggaraan Bola Sodok/Billiard.

(3) Wajib Pajak adalah Pengusaha.

#### Pasal 5

Bagi pemilik Rumah Bola sepanjang dipergunakan untuk kepentingan non komersial/tidak dipungut bayaran dibebaskan dari pembayaran pajak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 Peraturan daerah ini.

#### BAB IV

### TATA CARA PEMBAYARAN

h. Pengusaha adalah setiap Orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha dengan menyelenggarakan Bola Sodok/Billiard;

i. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

j. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

### BAB III PERMOHONAN IJIN

#### Pasal 2

(1) Setiap Pengusaha yang akan menyelenggarakan permainan Bola Sodok/Billiard dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah.

(2) Untuk mendapat ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 3

Persyaratan surat permohonan ijin dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 6.....7

Pasal 8

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak Pidana penyidikan atas tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang penangkatananya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukannya pemeriksaan.
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

Pasal 6

- (1) Pembayaran Pajak Rumah Bola dilakukan di Kaks Daerah atau melalui Bendaharawan Khusus Penerima.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dilakukan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

- (3) Apabila Pembayaran dilakukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikenakan denda sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari pajak terhutang.

BAB V

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Barang Siapa melanggar ketentuan dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) Bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

- 10 -

#### Pasal 10

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Majalengka, 24 Januari 1991  
BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA  
KABUPATEN DT. II  
MAJALENGKA  
Cap Ttd.  
Cap Ttd.

Drs. H. M. UICH HARTONO SG. Drs. H. MOCH. DILIFFRI PRINADI

g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh  
Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya  
tanggal 4 Februari 1993 Nomor 973.426.32-112.

#### MENTERI DALAM NEGERI

Cap Ttd.

RUDINI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Majalengka Tanggal 9 Februari 1993  
Nomor 1 Tahun 1993 Seri A.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH



H. ABDUL HAMID AHSAN, SH.  
Pembinaan Tingkat I

- 9 -

Passal 10,.....10